

DAFTAR ISI

- **TRUTH AND LOVE IN SEXUAL ETHICS OF ISLAM**
Elya Munfarida, Siti Chamamah Soeratno & Siti Syamsiatun..... 1-30
- **KRITIK “INSISTS” TERHADAP GAGASAN PLURALISME AGAMA**
Ahmad Khoirul Fata, Fauzan..... 31-56
- **MELACAK DAN MENYIKAPI PROYEK REVIVALISME DALAM GERAKAN FUNDAMENTALISME ISLAM**
Syaifulloh Yazid..... 57-84
- **TEOLOGI POLITIK BERBALUT SARA ANTARA AMBISI DAN KONSPIRASI**
M. Sidi Ritaudin..... 85-106
- **KHILAFAH DALAM PEMIKIRAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA**
Sudarman..... 107-134
- **HUKUMAN PELAKU PENODAAN AGAMA MENURUT SUNNAH DALAM PERSPEKTIF HAK ASASASI MANUSIA**
Muh. Tasrif..... 135-164
- **MENUMBUHKAN NILAI TOLERANSI DALAM KERAGAMAN BERAGAMA**
Ahmad Izzan..... 165-186
- **HADITH HERMENEUTIC OF ALI MUSTAFA YAQUB**
Rohmasyah..... 187-214
- **KONTEKSTUALISASI HADIS DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERBUDAYA**
Muhammad Alfatih Suryadilaga..... 215-234
- **METODE TAFSĪR TAHLĪLĪ: Cara Menjelaskan Al-Qur’an Dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat**
Faizal Amin..... 235-266

Volume 11, Nomor 1, Juni 2017

P-ISSN : 0853-9510

E-ISSN : 2540-7759



KALAM

TRUTH AND LOVE IN SEXUAL ETHICS OF ISLAM
Elya Munfarida, Siti Chamamah Soeratno, Siti Syamsiatun

**KONTEKSTUALISASI HADIS DALAM KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERBUDAYA**
Muhammad Alfatih Suryadilaga

METODE TAFSIR TAHLİLĪ:
Cara Menjelaskan al-Qur'an
dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat
Faizal Amin

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG



MENUMBUHKAN NILAI TOLERANSI DALAM KERAGAMAN BERAGAMA

Ahmad Izzan

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
izzan_2008@yahoo.com

Abstract

The attitude of religious tolerance is an attitude that should be embedded in everyday life and is an empirical reality that must be created on the authority of human beings who have a different religion. Differences in religion are born of a natural process by the will of God. For that plurality is sunnatullah unavoidable. The purpose of this paper is to determine the depth of the concept of religious tolerance that is contained in the Qur'an. As for the verses studied is about pluralism relating to religious tolerance, respect for diversity Syari'ah every religious community, religious freedom, prohibition of intervention in the affairs of other religious beliefs, and cooperation among religions. In doing research on inter-religious tolerance can conclude several things, first to foster the values of tolerance within the framework of religious diversity in fostering religion, in general, is a substantive adhesive used for the harmony of inter-religious relations. Second, in the realm of interpretation differences and diverse religions generate a view that shari'ah of the Prophet Muhammad. is a compilation of the Shari'ah-shari'ah of the Prophet before. Hence the presence of the Shari'ah Prophet Muhammad not deny them, but to collect it into a single solid in one religion (Deen al-Wahid).

Abstrak

Toleransi beragama adalah sikap yang harus disematkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan realitas empiris yang harus diciptakan atas otoritas manusia yang memiliki agama yang berbeda. Perbedaan dalam agama lahir dari proses alami dengan kehendak Tuhan. Untuk itu pluralitasnya adalah sunnatullah yang tak terhindarkan. Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui kedalaman konsep toleransi beragama yang terkandung di dalam Al Qur'an. Adapun ayat-ayat yang diteliti adalah tentang pluralisme yang berkaitan dengan toleransi beragama, penghormatan terhadap keragaman Syari'ah setiap komunitas agama, kebebasan beragama, larangan intervensi dalam urusan kepercayaan agama lain, dan kerjasama antar agama. Dalam melakukan penelitian tentang toleransi antar agama dapat disimpulkan beberapa hal, terlebih dahulu menumbuhkan nilai toleransi dalam kerangka keragaman agama dalam membina agama pada umumnya adalah perekat substantif yang digunakan untuk keharmonisan hubungan antar agama. Kedua, dalam ranah perbedaan penafsiran dan beragam agama menghasilkan pandangan bahwa syari'ah Nabi Muhammad SAW. Adalah kompilasi shari'ah-shari'ah Nabi sebelumnya. Oleh karena itu kehadiran Nabi Syari'ah Muhammad tidak menyangkal mereka, tapi untuk mengumpulkannya menjadi satu padatan dalam satu agama (Deen al-Wahid).

Kata Kunci: *Toleransi beragama, Tafsir, pluralitas*

A. Pendahuluan

Pembahasan mengenai toleransi beragama sebenarnya bukan merupakan hal baru. Sejak diturunkannya al-Qur'an—sebagai kitab suci umat Islam—dalam banyak ayat, misalnya, telah menyinggung tentang hubungan Nabi Muhammad Saw. dan umat Islam dengan non-Muslim, seperti umat Yahudi dan Kristiani. Dengan demikian, kehendak untuk hidup berdampingan secara damai yang dibangun di atas cinta kasih merupakan fitrah setiap manusia. Sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, manusia sejak awal sudah ditahkan untuk menebar kasih-sayang. Ia hadir untuk merespon makhluk-makhluk yang telah diciptakan sebelumnya, yang kerap kali melahirkan perpecahan dan perseteruan. Untuk itu, sikap toleransi dalam kehidupan berbudaya dan beragama akan terealisasi manakala kebebasan memeluk agama dapat

terwujud sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dalam konteks inilah al-Qur'an al-Qur'an melarang secara umum untuk melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk agama Islam. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Baqarah [02]: 256.¹ Allah Swt. berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. al-Baqarah [02]: 256)

Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama. Dengan demikian, bahwa manusia diberikan kebebasan dalam memeluk suatu agama. Kebebasan tersebut tentu bukanlah bersumber dari kekuatan manusia melainkan anugerah Allah Swt., karena jika Allah Swt. menghendaki tentulah beriman semua manusia yang berada di muka bumi ini seluruhnya. Hal ini seperti dijelaskan dalam firman Allah Swt. dalam QS. Yunus [10] : 99-100:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْجِبُ الْآيَاتِ وَالنُّذُرِ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.” (QS. Yunus [10]: 99-100)

¹ Dalam pandangan Muhammad Nawawi al-Jawi ayat ini menyatakan bahwa pemaksaan untuk masuk agama Islam tidak dibenarkan. Sedangkan menurut Abu Muslim dan al-Qaffal berpendapat ayat ini menegaskan bahwa keimanan dan beragama Islam didasarkan atas suatu pilihan sadar dan bukan atas suatu tekanan. Untuk lebih jelas lihat Fakhruddin ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid IV, hal. 16

Walaupun tidak dirumuskan secara tegas, isyarat-isyarat mengenai toleransi bergama ini telah terumuskan dalam al-Qur'an.² Kondisi bangsa Arab yang majemuk baik secara etnik maupun agama pada saat al-Qur'an diturunkan adalah faktor terpenting sehingga di dalamnya dijelaskan tentang pola hubungan antar umat beragama.³ Namun demikian sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa kebanyakan dari rumusan-rumusan tersebut masih bersifat global, yang terbuka bagi siapapun untuk memahaminya. Oleh sebab itu, dalam tulisan yang sederhana ini penulis ingin memaparkan mengenai konsep toleransi dalam kehidupan beragama. Studi ini tidak dimaksudkan untuk mengulangi kajian-kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti. Penulis melihat bahwa kajian mengenai toleransi umat beragama, khususnya kajian yang lebih mendalam tentang penafsiran para *mufassir* terdahulu terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut, di kalangan komunitas akademik masih sangat sedikit. Asumsi penulis tersebut, antara lain, didasarkan pada fakta bahwa studi terkait relasi antarumat beragama yang telah dilakukan masih cenderung parsial. Walaupun terdapat kajian komparatif, namun sepengetahuan penulis, kajian tersebut masih cenderung bersifat "intra ideologi" belum "lintas ideologi."

B. Pengertian Toleransi

Toleransi yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tasāmuḥ* ini dipahami sebagai sikap tenggang yaitu, sikap yang menghargai membiarkan, dan membolehkan adanya pendirian berupa pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan pendirian diri sendiri.⁴ Orang

² Gamal al-Banna, *at-Ta'adudiyah fi al-Mujtama' al-Islāmi*, (Kairo: Dār al-Fikr al-Islāmi, 2001), h. 3

³ Karen Armstrong menyebutkan bahwa bangsa Arab pada saat kedatangan Islam dalam situasi keagamaan yang beragam, di mana berbagai kepercayaan saling berdampingan selama berabad-abad. Karen Armstrong, *Muhammad Sang Nabi; Sebuah Biografi Kritis*, terj. Sirkit Syah, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), h. 3

⁴ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) Edisi 3, h. 1204

yang toleran adalah orang yang dapat menerima orang lain berbeda, apapun isi perbedaan itu dengan dirinya.

Istilah *tasāmuḥ* dalam bahasa Arab berarti *tasāḥul*, saling memudahkan. Kata dasar *tasāmuḥ* adalah *samḥ-samuḥa*, berarti *jād*, baik, indah. Dari kata ini terbentuk kata *al-jūd*, pemurah, dermawan.⁵ Dari derivasi ini bisa dirangkai pemaknaan bahwa sikap pemurah atau dermawan, yang dengan itu orang bisa berbuat saling memudahkan. Sikap rela terhadap orang lain untuk berbeda dengan diri sendiri, akan menumbuhkan sikap yang ketika berbuat untuk orang tersebut tanpa tendensi kecuali kebaikan, maka berbuat memudahkan orang lain menjadi bukan kesulitan.

Secara harfiah kata toleransi, *tasaamuḥ*, tidak ditemukan di dalam al-Qur'an, yang dapat diambil adalah semangat dari pemahaman di atas. Toleransi beragama artinya sikap tenggang atau menghargai, membiarkan, dan membolehkan orang lain berbeda agama. Orang yang toleran dalam beragama ialah orang yang bersedia berbeda agama dengan orang lain. Sikap ini adalah kebaikan puncak yang dapat mewujudkan hidup berdampingan dengan orang yang beda agama menjadi indah. Oleh karena itu, setiap umat Islam wajib menyampaikan ajaran toleransi ke tengah umat. Sebagai ajaran fundamental, toleransi al-Qur'an. Menurut al-Qur'an, perbedaan agama bukan penghalang untuk merajut tali persaudaraan antar-sesama manusia yang berlainan agama. Nabi Muhammad Saw. lahir ke dunia bukan untuk membela satu golongan, etnis, dan agama tertentu saja, melainkan sebagai *rahmat lil 'ālamīn*. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi seorang Muslim membenci orang lain karena ia bukan penganut agama Islam. Membiarkan orang lain (*al-ākhar*) tetap memeluk agama non-Islam adalah bagian dari perintah Islam itu sendiri.

Dalam konteks kekinian, istilah toleransi secara umum mengacu pada sikap terbuka, suka rela dan penuh penghargaan terhadap pendapat orang lain. Unesco mengartikan toleransi sebagai sikap saling menghormati, saling menerima, saling menghargai di tengah keragaman

⁵ Ibn Manzhūr, *Lisān al-ʿArabī*, (kairo: Dār al-Hadīts, 2003), Jilid IV, h. 672-673.

budaya, kebebasan mengekspresikan pendapat dan karakter manusia.⁶ Oleh karena itu, Toleransi perlu didukung dengan wawasan pengetahuan yang luas, terutama pengetahuan keagamaan agar dapat bersikap terbuka, berdialog, menghargai kebebasan berpikir dan beragama.

C. Toleransi di Tengah Keragaman Beragama

Diskursus toleransi adalah kehendak untuk hidup berdampingan secara damai, yang dibangun diatas cinta kasih, merupakan fitrah setiap manusia. Sebagai makhluk tuhan yang paling sempurna, manusia sejak awal sudah dititahkan untuk menebar kasih-sayang. Ia hadir untuk merespon makhluk-makhluk yang telah diciptakan sebelumnya, yang kerap kali melahirkan perpecahan dan perseteruan.

Dalam konteks toleransi di tengah keragaman beragama, tidak dimaksudkan bahwa orang yang telah memiliki keyakinan agama kemudian berpindah dan merubah keyakinannya untuk mengikuti agama lainnya dan melakukan peribadatan seperti yang dilakukan oleh agama lainnya; dan tidak pula dimaksudkan untuk mengakui kebenaran semua agama; melainkan bahwa ia tetap berada pada keimanan yang diyakininya, serta memandang dan menghargai keimanan yang diyakini oleh orang lain.⁷

Ajaran Tuhan yang disampaikan kepada manusia melalui para utusannya disampaikan melalui proses pewahyuan. Generasi manusia yang hidup pada masa sesudah kenabian dapat menemukan jejak pewahyuan itu dalam bentuk kitab-kitab suci, lembaga-lembaga agama, atau ragam komunitas sosial umat beragama. Agama-agama Yahudi, Nasrani, dan Islam dapat dirunut sejarahnya sampai ke peristiwa pewahyuan itu. Kitab-kitab suci itu merupakan dokumen terpenting dalam setiap agama, karena di situlah ajaran agama, baik yang bersifat teologis (akidah) maupun etis normatif (syari'ah) dituangkan. Salah satu

⁶ Michael Walzer, *On Toleration Castle Lectures in Ethics, Politics, and Economics* (New York: Yale University Press, 1997), h. 56.

⁷ Casram, "Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural", dalam *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* Vol.1, No. 2 (Juli 2016): 187-198, h. 197.

ayat yang menggambarkan pandangan al-Qur'an terhadap keragaman syari'at para Nabi dan Rasul terungkap dalam QS. al-Maidah [05]: 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا
عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ
لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعَةً وَمِنْهَا جَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
فِيئْتِنُّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan,” (QS. QS. al-Maidah [05]: 48)

Para ulama ahli tafsir sepakat bahwa surat al-Māidah tergolong surat Madaniyah, dan turun pada tahun peristiwa perdamaian Hudaibiyah setelah surat al-Mumtahanah. Surat ini banyak mengandung ayat-ayat yang mengatur tentang hukum, sebagai penyempurna ajaran Islam.⁸ Al-Thabarī mengemukakan bahwa ayat ini turun kepada Nabi Saw. agar memutuskan perkara peradilan, yang diajukan oleh orang-orang Ahli Kitab dan orang-orang di luar Islam, agar diselesaikan berdasarkan pertimbangan hukum yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Pada masing-masing umat Allah telah menetapkan syari'at yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi zaman, sedangkan untuk umat pada masa Nabi Muhammad Saw. Allah menetapkan syari'at yang dibawa oleh al-Qur'an.⁹

⁸ Al-Wahidi, *Asbab an-Nuzul*, (Beirut: Dār al-Rasyid, t.th.), h. 461

⁹ Sumber ini dirujuk untuk menambah penjelasan mengenai sebab turun ayat. Al-Thabarī, *Jam'i al-Bayan*, (Kairo, Dār Al-Ma'arif, t.th.), h. 606

Al-Rāzi meriwayatkan bahwa sebab turunnya QS. al-Maidah [05]: 48 adalah peristiwa yang melibatkan sekelompok komunitas Yahudi yang menghadap Muḥammad untuk menguji agamanya. Setelah bertemu dengannya mereka memperkenalkan diri sebagai para pendeta dan tokoh Yahudi. Jika mereka mengikuti Muḥammad, maka seluruh komunitas Yahudi pasti mengikutinya. Mereka menyampaikan bahwa mereka sedang bermasalah dengan musuh mereka dan menginginkan Nabi untuk mengadili. “Adililah kami, pasti kami akan beriman kepadamu,” tegas mereka. Maka turunlah ayat ini.¹⁰ Riwayat tersebut menunjukkan bahwa konteks ayat tersebut berkaitan dengan aspek penerapan hukum atau syari’at, khususnya hukum publik.

Kata kunci ayat yang berkaitan dengan keragaman syari’at adalah kata *syir’ah*. Menjelaskan kata *syir’ah* dalam ayat, Ridlā mengatakan bahwa kata *syari’ah* secara bahasa berarti jalan menuju air atau jalan memperoleh air, contohnya seperti sungai. Makna ini masih dipakai orang Arab sampai sekarang. Sementara menurut Ibn Jarir adalah segala sesuatu yang dilewati disebut *syari’ah*. Jalan yang dilewati menuju air juga disebut *syari’ah*, sebagaimana jalan yang dilalui dalam Islam disebut *syari’ah* Islam. Hanya saja *syari’ah* yang pertama bersifat fisik dan yang kedua bersifat non-fisik. Kata *syari’ah* (شرعي) dalam al-Qur’an hanya terdapat pada empat ayat. Sedangkan kata *minhaj* artinya jalan yang jelas dan terang.¹¹

Kata “*syir’ah*” dalam ayat di atas yang acapkali diterjemahkan “hukum” juga menarik perhatian para mufasir. Apa arti “*bagi setiap kalian Kami berikan hukum*”? Tafsir-tafsir awal lebih mengesankan sikap “pluralis” dalam menjelaskan kata *syir’ah*. Menarik dicatat, Muqatil menyuguhkan penjelasan paling rinci tentang perbedaan *syir’ah* tiga agama yang kerap disebut “agama-agama Ibrahim” itu. Poinnya adalah, perbedaan *syir’ah* dalam agama-agama bukanlah soal kekhususan ruang dan waktu, melainkan lebih pada aspek independensi setiap umat. Artinya, sebagaimana halnya umat Muhammad tidak

¹⁰ Fakhruddin Al-Rāzi, *Mafaatih al-Ghaib*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), Jilid XII, h. 13

¹¹ Lihat QS. al-Maidah [05]: 48.

diperintahkan mengikuti hukum agama lain, mereka juga tidak diperintahkan mengikuti syari'at Muḥammad. Aspek independensi dan otonomi ini dielaborasi lebih jauh oleh ar-Rāzī dan Zamakhsyari. Frase al-Quran “bagi setiap kalian, kami berikan aturan dan jalan”, bagi ar-Rāzī, merupakan suatu indikasi “setiap Nabi adalah otonom dengan syari'atnya sendiri”. Zamakhsyari menawarkan visi lebih pluralistik, bahwa perebedaan itu memang didesain untuk menguji apakah orang-orang yang mengamalkannya meyakini keragaman syari'at itu demi kemaslahatan umat manusia sendiri.¹²

Lantas apakah syari'at nabi-nabi terdahulu berlaku bagi umat Muḥammad? Ibn Katsir (w. 774 H) berpendapat bahwa setiap utusan membawa syari'at tersendiri kemudian dihapus oleh yang datang kemudian. Demikian seterusnya sampai datang syari'at Muḥammad yang menghapus seluruh syari'at yang pernah ada.¹³ Sejalan dengan pendapat itu, ketika ingin membela konsep *syar'man qablanā laisa syar'an lanā* (syari'at umat sebelum kita, tidak berlaku bagi kita).

Lebih lanjut al-Thabari menjelaskan, bahwa ayat itu bermaksud menginformasikan bahwa syari'at Nabi Saw. bukanlah syari'at para Nabi yang mendahuluinya, meskipun agamanya tetap agama mereka.¹⁴ Sementara al-Rāzī (w. 1210 M.) mencoba mengkompromikan dua ungkapan yang tampak bertentangan, yaitu ungkapan “agama para nabi tidaklah berbeda-beda” dan ungkapan “agama mereka berbeda-beda.” Dikatakannya, maksud ungkapan yang pertama adalah “tidak berbeda-beda akidahnya,” sedangkan ungkapan yang kedua adalah “berbeda-beda syari'atnya.”¹⁵

¹² Mun'im Sirry, *Tafsir 5:48 dan Diskursus Kontemporer Pluralisme Agama*. Bahan presentasi pada “The 37” AMSS Annual Conference” diselenggarakan di Harvard Divinity School, 24-25 Oktober 2008.

¹³ Abū al-Fidā Ismā'il ibn Umar Ibn Katsīr al-Quraisyī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Adhīm*, (Kairo: Dār Thayyibah, 1999), Jilid III, h. 130

¹⁴ Penafsiran al-Thabari ini didasarkan kepada delapan belasa riwayat yang berujung pada empat ahli tafsir, Ibn 'Abbas (mayoritas), Mujahid, as-Sudy, dan ad-Dahāq. Lihat al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān*, Jilid X, h. 387.

¹⁵ Al-Rāzī, *Mafātīh al-Ghaib*, Jilid VI, h. 74

Sehubungan dengan tidak adanya kehendak Allah untuk menjadikan manusia menjadi satu umat, penafsir periode klasik mencoba membuat imajinasi tentang *ummat wāhidah* yang dimaksud dalam ayat ini. Al-Thabari mengungkapkan bahwa *ummat wahidah* itu terbentuk melalui *syari'at wāhidah*.¹⁶ Artinya jika Allah menghendaki terciptanya *ummat wāhidah*, maka Dia menciptakan syari'ah tunggal untuk semua generasi, sehingga mereka akan terhimpun dalam satu umat. Gagasan ini jelas mengabaikan realitas perkembangan berbagai aspek kemanusiaan, termasuk aspek intelektual. Sementara al-Zamakhshari menempatkan *syari'at wāhidah* sebagai substansi dari *ummat wāhidah*,¹⁷ dengan pengertian bahwa jika Allah menghendaki terciptanya *ummat wāhidah*, maka Dia menciptakan seluruh generasi manusia dalam kondisi yang tetap sehingga *syari'at wāhidah* pun bisa memadai. Karena realitas menunjukkan bahwa kondisi perkembangan manusia tidak demikian adanya, maka hal itu berarti Allah memang tidak menginginkan terbentuknya satu umat.

D. Larangan Intervensi terhadap Urusan Kepercayaan Penganut Agama Lain

Larangan intervensi dan mencampuri urusan akidah orang lain ditegaskan dalam QS. al-Kafirun [109]: 01-06. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلَا أَنَا
عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.

“Hai orang-orang kafir, akau tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamau, dan untukku agamaku.” (QS. al-Kafirun [109]: 01-06)

¹⁶ Al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān*, Jilid X, h. 389

¹⁷ Az-Zamakhshari, *al-Kasyāf an Haqāiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fi Wujūh al-Ta'wīl*, (Mesir: Maktabah Mesir, t.p.), Jilid II, h. 32

Surat al-Qafirun ini turun berkenaan dengan ajakan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Saw. untuk menyembah tuhan (berhala-berhala) mereka selama setahun, dan mereka akan menyembah Tuhan Nabi Muḥammad Saw. (Allah Swt.) setahun juga.¹⁸ Apabila Nabi Muḥammad Saw. memperoleh kebaikan dan keberuntungan selama menyembah berhala-berhala mereka, maka Nabi Saw. harus mengikuti ajakan dan ajaran mereka. Dan apabila mereka memperoleh kebaikan dan keberuntungan selama menyembah Allah Swt., maka mereka akan mengikuti ajakan dan ajaran Nabi Muḥammad Saw. Maka Allah Swt. menurunkan ayat ini sebagai jawaban atas ajakan mereka.¹⁹ Sedangkan menurut Thabāthabā'i ayat ini diperdenatkan, apakah kategori ayat makkiyah atau madaniyah. Namun Thabāthabā'i mengatakan, bahwa secara lahiriyah konteks ayat ini adalah makkiyah.²⁰

Menurut penafsiran Quthb bahwa surat al-Kafirun merupakan *mufāshalah* (pemisah) antara kejahiliahan dengan Islam. Quthb menegaskan bahwa jahilyah adalah jahilyah, dan Islam adalah Islam, tidak boleh mencampur adukkan antara kedua hal yang berbeda ini. Perbedaan antara keduanya sangatlah jauh, sehingga sebagai jalan satu-satunya adalah berhijrah meninggalkan kejahiliahn menuju Islam secara keseluruhan. Menurut Quthb tidka mungkin ada titik temu diantara kejahiliahn dengan Islam sampai kapan pun.²¹

Penegasan Quthb ini sejalan dengan ketika menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 148²², bahwa kaum Muslimin hendaknya konsisten mengamalkan apa yang ada di dalam al-Qur'an, tidak tergoda oleh hasutan ataupun bujukan dari orang-orang non-Muslim yang berusaha

¹⁸ At-Thabari, *Jāmi' al-Bayān*, Jilid XII, h. 389 dan lihat juga az-Zamakhsyari, *Tafsīr al-Kasyāf*, Jilid IV, h. 803

¹⁹ Al-Qasimi, *Mahāsīn al-Ta'wīl*, Jilid IX, h. 557

²⁰ Muḥammad Husain al-Thabāthabā'i, *Tafsīr al-Mizān*, (Beirut: Mu'assasah al-Mathbu'at, 1991), Jilid XX, h. 432.

²¹ Sayyid Quthb, *Tafsīr Fi Zhilāl al-Qur'ān*, (Kairo: Dār asy-Syuruq, 1982), Jilid I, h. 144

²² (Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.) (QS. al-Baqarah [2]: 148)

melakukan kompromi atas hukum yang ditetapkan. Masing-masing telah memiliki *wijhah* (arah) ke mana ia menuju. Maka hendaklah berlomba-lomba dalam kebajikan.²³

Sedangkan dalam pandangan Thabāthabā'i, bahwa surat al-Kafirun ini terdapat perintah Allah kepada Rasul-Nya agar menampakkan sikap tidak bertanggung jawab (*bara'at*) terhadap agama yang dipegang orang-orang kafir. Surat ini juga sekaligus menjelaskan tentang keengganan orang-orang kafir memeluk agama yang dibawa Nabi. Nabi pun tidak akan menyembah tuhan yang mereka sembah.²⁴ dan secara lahiriah, orang-orang kafir yang dimaksud dalam surat al-Kafirun adalah suatu kaum tertentu, bukan setiap orang kafir.

Dua ayat pertama ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepadaku (Nabi) agar konsisten menyembah Allah Swt. Dan aku sampaikan kepada kalian semua (kafir), bahwa kalian tidak akan menyembah-Nya selama-lamanya. Karena itu, antara kalian dan aku tidak ada tawar menawar (*isytirak*) agama untuk selamanya.²⁵

Lebih lanjut Thabāthabā'i menafsirkan kata *wala ana 'abidun* dengan saya tidak akan menyembah seperti ibadahnya kalian, begitu juga kalian tidak akan menyembah secara ibadahnya. Yaitu, aku tidak akan ikut-ikutan dalam agama-mu, kalian juga tidak akan ikut-ikutan, baik yang disembah (*ma'bud*) tidak juga bentuk ibadahnya. Yang disembah (*ma'bud*) adalah Allah. Adapun yang disembah kalian adalah berhala. Tata cara ibadahnya adalah apa yang disyari'atkan Allah kepadaku. Tata cara ibadahmu adalah hal-hal yang kau buat-buat karena kebodohan dan mengada-ada.²⁶

Sedangankan *Lakum dinukum wa liyadin* Thabāthabā'i menjalann bahwa '*lam*' dalam ayat ini bermakna pengkhususan. Agama kalian, yaitu menyembah berhala khusus bagi kalian, tidak akan menjadi

²³ Sayyid Quthb, *Fi Zhilaal al-Qur'aan*, Jilid I, h. 144

²⁴ Muḥammad Husain al- Thabāthabā'i, *Tafsīr al-Mizān*, JilidXX, h. 432

²⁵ Muḥammad Husain al- Thabāthabā'i, *Tafsīr al-Mizān*, JilidXX, h. 432

²⁶ Muḥammad Husain al- Thabāthabā'i, *Tafsīr al-Mizān*, JilidXX, h. 433

bagianku. Agamaku khusus bagiku, bukan bagian kalian. Ayat ini menolak kebolehan mengambil ajaran sebuah agama yang disenangi.²⁷

Menurut satu pendapat, *dīn* dalam ayat ini bermakna *al-jaza'* (balasan). Jadi, artinya bagi kalian balasan kalian, bagiku balasanku. Tapi menurut pendapat lainnya, dalam ayat ini ada *mudlaf* yang dibuang. *Taqdirnya*: Bagi kalian, balasan agama kalian, bagiku, balasan agamaku.²⁸

E. Membumikan Nilai-Nilai Toleransi dalam Bingkai Keragaman Beragama

Salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang toleransi adalah adanya larangan intervensi terhadap urusan kepercayaan penganut agama lain adalah QS. al-An'am [06]: 108. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan." (QS. al-An'am [06]: 108)

Berdasarkan ayat di atas, kata *تَسْبُوا* dalam ayat tersebut diambil dari kata *سَبَّ* yaitu ucapan yang mengandung makna penghinaan terhadap sesuatu, atau penisbahan suatu kekurangan atau aib terhadapnya, baik hal itu benar demikian, lebih-lebih jika tidak benar.²⁹ Hal ini bukan berarti mempersamakan semua agama. Bukan yang dimaksud oleh ayat adalah seperti mempersalahkan satu pendapat atau perbuatan, juga tidak termasuk penilaian sesat terhadap satu agama, bila penilaian itu bersumber dari agama lain. Yang dilarang adalah menghina tuhan-tuhan orang lain tersebut. Larangan ayat ini bukan kepada hakikat

²⁷ Muḥammad Ḥusain al-Thabāḥabā'i, *Tafsīr al-Mīzān*, JilidXX, h. 434

²⁸ Muḥammad Ḥusain al-Thabāḥabā'i, *Tafsīr al-Mīzān*, JilidXX, h. 434

²⁹ Ibn Fāris, *Mu'jam al-Maqāyis*, (t.t: t.p, t.th.), h. 4-5

tuhan-tuhan mereka, namun kepada penghinaan, karena penghinaan tidak menghasilkan sesuatu yang menyangkut kemaslahatan agama. Agama Islam datang membuktikan kebenaran, sedang makian biasanya ditempuh oleh mereka yang lemah. Akibat lain yang mungkin terjadi adalah bahwa kebatilan dapat nampak di hadapan orang-orang awam sebagai pemenang.

Salah satu riwayat yang populer menyangkut sebab turun ayat ini adalah bahwa pada waktu Nabi Saw. masih tinggal di Mekah, orang-orang musyrikin mengatakan bahwa Nabi Saw. dan orang-orang Mukmin sering mengejek berhala-berhaka tuhan mereka. Mendengar hal ini mereka secara emosional mengejek Allah Swt. Bahkan kemudian mereka mengultimaturnya Nabi Saw. dan orang-orang Mukmin, mereka berkata, “wahai Muḥammad hanya ada dua pilihan, kamu tetap mencerca tuhan-tuhan kami, atau kamu akan mencerca Tuhanmu? Kemudian turunlah ayat di atas.³⁰

Sedangkan lebih lanjut al-Thabari mengatkan, bahwa berkenaan dengan ayat di atas terdapat lima riwayat yang menerangkan sebab turunnya ayat yang kesemuanya dapat disimpulkan dengan peristiwa yang pernah terjadi pada kaum Muslim ketika di Makkah, memaki dan mencela berhala-berhala kaum musyrik. Kaum musyrik sakit hati karena berhala-berhala mereka dimaki, kemudian mereka memaki Allah juga. Maka turunlah ayat ini yang berisi larangan kepada kaum Muslim memaki berhala-berhala kaum musyrik, agar mereka tidak memaki Allah.³¹ Karena kaum musyrik adalah orang-orang yang tidak mengetahui sifat-sifat Allah dan sebutan-sebutan yang seharusnya diucapkan untuk-Nya.

Menurut Ridha, ayat ini menegaskan larangan melakukan penghinaan terhadap penganut agama lain, karena ini akan berakibat terjadinya penghinaan balik oleh penganut agama yang dihina. Allah telah memberikan hiasan atas masing-masing umat dengan amal-amal mereka, baik berupa keimanan atau kekufuran. Di sinilah berlaku

³⁰ Al-Wahidi, *Asbāb an-Nuzūl*, h. 165-166, lihat juga *Tafsīr Ibn Katsīr*, (t.t: t.p, t.th.), Jilid I, h. 607

³¹ Al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān*, Jilid V, h. 304-305

sunnatullāh atas mereka, dan pada akhirnya mereka akan kembali kepada Allah dan masing-masing akan memperoleh apa yang telah mereka perbuat semasa hidup.³²

Sedangkan menurut Quraish Shihab, bahwa ayat ini secara tegas ingin mengajarkan kepada kaum Muslimin untuk dapat memelihara kesucian agamanya dan guna menciptakan rasa aman serta hubungan harmonis antar umat beragama. Manusia sangat mudah terpancing emosinya bila agama dan kepercayaannya disinggung. Ini merupakan tabiat manusia, apapun kedudukan sosial dan tingkat pengetahuannya, karena agama bersemi di dalam hati penganutnya, sedangkan hati adalah sumber emosi. Berbeda dengan pengetahuan yang mengandalkan akal dan pikiran. Karena itu dengan mudah seseorang mudah pendapat ilmiahnya, tetapi sangat sulit kepercayaannya walau bukti-bukti kekeliruan kepercayaan telah ada di hadapannya.³³

Adapun menurut Thabāthabā'i bahwa ayat ini menyebutkan adab beragama untuk menjaga kemuliaan kesucian masyarakat beragama, agar tidak bercampur dengan hal-hal jorok, seperti menghinakan, berkata jelek, memarahi dan lain sebagainya. Merupakan naluri manusia mempertahankan hal-hal yang dianggapnya mulia atau suci, *hatta* jika harus bersikap berlebihan sekalipun, yang seringkali disertai rasa marah dan kembali mengumpat jika hal-hal yang dianggap memiliki derajat tinggi dan mulia dihina oleh yang lain. Seandainya orang Mukmin memaki-maki tuhannya orang-orang musyrik, fanatisme jahiliyah akan mendorongnya untuk menghadapi orang mukmin dengan cara memaki-maki apa yang dianggap mulia orang mukmin yaitu *masalah keilahian*. Maka ketika memaki-maki tuhan mereka, secara otomatis mereka akan memaki-maki Tuhan kita. Larangan di atas berlaku umum untuk setiap ucapan yang jelek yang berkonotasi menjelekkan hal-hal yang dianggap suci dengan cara atau bentuk apapun.³⁴

³² Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manār*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), Jilid VII, h. 550.

³³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), Jilid IV, h. 236

³⁴ Muḥammad Ḥusain al- Thabāthabā'i, *Tafsir al-Mizān*, Jilid VII, h. 314-315.

Dengan demikian, menurut Thabāthabā'i bahwa al-Qur'an melarang kaum Muslimin menghina orang-orang non-Muslim, apabila menyangkut ketuhanan mereka. Alasan lain dari larangan ini menurut Thabāthabā'i cukup jelas, yaitu menyangkut persoalan etika. Ketika kaum Muslimin melakukan hal-hal yang menyebabkan penganut agama lain merasa direndahkan akidahnya, mereka akan balik melakukan hal yang sama dan ini tidak akan menyelesaikan persoalan. Hal inilah yang akan memicu terjadinya konflik dan permusuhan.

Lebih lanjut Thabāthabā'i mengatakan tidak hanya sebatas alasan etika, tetapi juga ada alasan yang bersifat teologis. Thabāthabā'i mengaitkan persoalan larangan menghina sembah orang-orang di luar Islam dengan persoalan esensial, di mana sesungguhnya Tuhan mereka adalah sama dengan Tuhan kaum Muslimin. Kekeliruan mereka adalah pada meletakkan sifat-sifat ketuhanan yang hakiki. Bukankah Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk mengajak mereka, terutama ahli kitab untuk kembali pada titik yang sama, yaitu menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun.

Dengan berpijak pada penjelasan di atas, al-Qur'an mendorong kaum Muslimin untuk bekerjasama dengan pemeluk agama lain. Dalam kaitan ini al-Qur'an memberikan petunjuk sebagaimana dipaparkan dalam QS. al-Mumtahanah [60]: 08-09:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka

sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. al-Mumtahanah [60]: 08-09)

Ayat di atas tidak melarang orang Mukmin berbuat baik dan berinteraksi secara ‘*adl* kepada orang-orang yang tidak memerangimu dalam hal agama, tidak mengusirmu dari kampung halaman. Ini adalah salah satu bentuk keadilan (moderat/ *iqsaath*), Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.³⁵

Lebih lanjut *thabathaba’i* menyebutkan bahwa ayat ini di-*naskh* oleh ayat ke-5 surat al-Baqarah. Ayat ini (al-Taubah) tidak berlaku untuk kafir *dzimmi* dan *mu’ahadah*, berlaku untuk kafir harbi saja. Surat al-Taubah terkait kafir/musyrik harbi bukan *mu’ahadah*.³⁶

Dengan demikian, ayat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Allah Swt. tidak melarang kaum Muslim untuk bekerjasama dengan komunitas agama lain sepanjang mereka tidak memusuhi, memerangi dan mengusir kaum Muslim dari negeri mereka. Bahkan al-Qur’an menghalalkan kaum Muslim untuk memakan sembelihan golongan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dan juga menikahi perempuan-perempuan ahli kitab yang menjaga kehormatannya. Hal ini diisyaratkan dalam QS. al-Maidah [05]: 05.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ
حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا
مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَاسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya,

³⁵ Muḥammad Ḥusain al- Thabāthabā’i, *Tafsīr al-Mīzān*, Jilid XXI, h. 234

³⁶ Muḥammad Ḥusain al- Thabāthabā’i, *Tafsīr al-Mīzān*, Jilid XXI, h. 234

tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. al-Maidah [05]: 05)

Dihalalkannya makanan dari hasil sembelihan ahli kitab dan juga perempuan-perempuan yang terhormat juga halal dinikahi oleh lelaki Muslim tentulah mengandung hikmat yang sangat dalam. Makanan dan pernikahan adalah dua hal yang amat pribadi dan seperti yang diutarakan oleh Sayyid Quthub, bahwa Islam tidak cukup hanya memberikan kebebasan beragama kepada mereka, kemudian mengucilkan mereka, sehingga mereka eksklusif atau bahkan tertindas di dalam masyarakat yang mayoritas Islam, tetapi juga Memberikan suasana partisipasi social, perlakuan yang baik dan pergaulan kepada mereka. Maka makanan mereka menjadi halal bagi kaum Muslimin dan makanan kaum Muslimin juga halal bagi mereka. Hal ini dimaksudkan agar terjadi saling mengunjungi, saling bertamu, saling menjamu makanan dan minuman serta agar semoga anggota masyarakat berada di bawah naungan kasih sayang dan toleransi.³⁷

Dari pemaparan di atas terlihat jelas bahwa al-Qur’an sangat menghormati perbedaan dan menghargai prinsip-prinsip kemajemukan yang merupakan realitas yang dikehendaki oleh Allah Swt. Hal ini senada dengan pernyataan al-Qur’an dalam QS. al-Hujurat [49]: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِئَلَّا تَكْفُرُوا
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (QS. al-Hujurat [49]: 13)

³⁷ Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur’an*, (Kairo: Dār asy-Syuruq, 1402/1982), Jilid III, h. 326.

F. Penutup

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap toleransi secara umum bersifat substansif yang dijadikan perekat untuk keharmonisan hubungan antar umat beragama, sehingga penafsiran yang berkenaan dengan hubungan antara Muslim dan non Muslim sangat inklusif. Pada ranah toleransi dalam kehidupan umat beragama menghasilkan suatu pandangan bahwa pluralitas yang diangkat dalam QS. al-Maidah [05]: 48 merupakan kompilasi dari syari'at-syari'at para Nabi sebelumnya. Karena itu, kehadiran syari'at Nabi Muhammad bukan menafikannya, melainkan untuk menghimpunnya menjadi satu kesatuan yang kukuh dalam satu agama (*dīn wāḥid*). Di dalamnya tidak ada perbedaan-perbedaan yang fundamental. Dengan demikian, bagi non-Muslim yang masih berpegang pada agama mereka dan belum mendapat dakwah Islam dengan benar, maka mereka berkewajiban untuk menjalankan syari'at mereka masing-masing.

Sikap toleransi agama memandang bahwa kebebasan beragama yang terdapat dalam QS. al-Baqarah [02]: 265 tidak perlu ada pemaksaan. Karena agama menurut merupakan sumber dari pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang diikuti dengan perbuatan yang terdiri dari keyakinan-keyakinan. Keyakinan dan keimanan merupakan persoalan hati yang tidak bisa dipaksakan. Tindakan pemaksaan terhadap manusia akan bertentangan dengan kenyataan bahwa manusia adalah makhluk berpikir sekaligus kritis. Sebagai makhluk rasional, manusia tentu memiliki pisau analisis dalam memilih. Mengetahui dan membedakan antara yang baik dan buruk adalah niscaya bagi manusia. Artinya, akan sangat keliru jika manusia menjatuhkan pilihannya terhadap keburukan sementara terdapat pilihan yang jauh lebih baik. Pilihan ditentukan oleh tiap individu untuk memilih dan melakukan serta menerima konsekuensi logis terhadap pilihannya tersebut. Hal ini seperti diperkuat dalam QS. al-Isra [17]: 15 dan QS. Yunus [10]: 99.

Sedangkan aspek toleransi yang terdapat dalam QS. al-An'am [6]: 108, bahwa Islam melarang menghina orang-orang non-Muslim apabila menyangkut ketuhanan dan sesembagan mereka. Begitu juga dalam mengintervensi terhadap keyakinan kepercayaan penganut

agama lain. Karena dengan hal inilah yang akan memicu terjadinya konflik dan permusuhan. Untuk itu, Islam membolehkan bekerjasama dengan pemeluk agama lain. Dalam kaitan ini al-Qur'an memberikan petunjuk sebagaimana dipaparkan dalam QS. al-Mumtahanah [60]: 08-09. Tentunya pendapat di atas sangat relevan dengan kondisi sekarang. Seandainya tidak dibolehkan bekerjasama dengan non Muslim tentu umat Islam akan tertinggal jauh di belakang. Karena hidup pada masa sekarang ini tidak bisa lepas dari berinteraksi dengan orang lain, termasuk non-Muslim.

Dalam aspek dialog dan solidaritas serta berperilaku baik dengan non Muslim merupakan pintu gerbang menuju kedamaian dan harmoni dalam kehidupan umat beragama. Hanya saja dialog dan kerjasama ini hanya dapat dilakukan manakala diantara penganut agama yang berbeda itu bebas dari kecurigaan-kecurigaan. Oleh karena itu dalam melakukan dialog tentunya harus dilakukan secara bijak agar tercipta suasana yang harmonis dalam menumbuhkan nilai-nilai toleransi ditengah-tengah keragaman beragama. []

DAFTAR PUSTAKA

- al-Thabāthabā'ī, Muḥammad Ḥusain, *Tafsīr al-Mīzān*, Beirut, Mu'assasah al-'Ala al-Mathbu'at, 1991.
- al-Banna, Gamal, *at-Ta'adudiyyah fi al-Mujtama' al-Islāmī*, Kairo, Dār al-Fikr al-Islāmī, 2001.
- al-Thabarī, *Jam'i al-Bayan*, Kairo, Dār Al-Ma'arif, t.th.
- al-Wahīdī, *Asbab an-Nuzūl*, Beirut, Dār al-Rasyīd, t.th.
- ar-Razi, Fakhruddin, *Mafatih al-Ghaib*, Beirut, Dar al-Fikr, t.th.
- al-Zamakhsyari, *al-Kasyāf an Ḥaqāiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fi Wujūh al-Ta'wil*, Mesir, Maktabah Mesir, t.p.
- Casram, "Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* Vol.1, No. 2 (Juli 2016): 187-198.
- Fāris, Ibn, *Mu'jam al-Maqāyis*, t.t, t.p, t.th.
- Karen Armstrong, *Muhammad Sang Nabi; Sebuah Biografi Kritis*, terj. Sirkit Syah, Surabaya, Risalah Gusti, 2003.
- Katsīr, Ibn, *Tafsīr al-Qur'ān al-Adhīm*, Kairo, Dār Thayyibah, 1999.
- Manzhūr, Ibn, *Lisān al-'Ārabi*, kairo, Dār al-Hadīts, 2003.
- Michael Walzer, *On Toleration Castle Lectures in Ethics, Politics, and Economics* (New York: Yale University Press, 1997), h. 56.
- Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003.
- Qutb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilāl al-Qur'ān*, Kairo, Dār al-Syuruq, 1982.
- Ridha, Rasyid, *Tafsīr al-Manār*, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), Jilid IV, hlm. 236
- Sirry, Mun'im, *Tafsir 5:48 dan Diskursus Kontemporer Pluralisme Agama*. Bahan presentasi pada "The 37" AMSS Annual Conference" diselenggarakan di Harvard Divinity School, 24-25 Oktober 2008.

